

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *transfer pricing*, *thin capitalization* dan *tunneling incentive* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2025. Sampel penelitian sebanyak perusahaan dengan rentang waktu 5 tahun yang diuji dengan *software* Eviews 13 dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Namun, terdeteksi data outlier sehingga jumlah akhir observasi berjumlah 57 yang semula 60 observasi. Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi pihak berelasi yang dilakukan perusahaan belum terbukti digunakan sebagai sarana untuk melakukan penghindaran pajak.
2. *Thin capitalization* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pendanaan yang lebih besar melalui utang dibandingkan modal sendiri dapat memberikan manfaat berupa pengurangan beban pajak melalui biaya bunga yang dapat dibebankan.

3. *Tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2025. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan saham asing, maka semakin tinggi juga kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Kondisi ini dapat terjadi karena pemegang saham pengendali memiliki insentif untuk memaksimalkan keuntungan melalui berbagai kebijakan perusahaan, termasuk strategi yang berkaitan dengan pengelolaan beban pajak.
4. Secara simultan, *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *tunneling incentive* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2025.

5.2. Keterbatasan dan Saran

5.2.1 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh sektor industri.
2. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen, sedangkan masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak.
3. Kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen masih relatif terbatas. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *Adjusted R-squared* sebesar

14,12%, yang berarti masih terdapat 85,88% variasi penghindaran pajak yang dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian.

5.2.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ada, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan menggunakan perusahaan dari sektor lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau memperpanjang periode pengamatan sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel independen lain yang berpotensi mempengaruhi penghindaran pajak, seperti profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, *capital intensity*, *sales growth*, *corporate governance*, maupun variabel lainnya sehingga kemampuan model dalam menjelaskan penghindaran pajak meningkat.
3. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pendanaan dan struktur kepemilikan perusahaan agar tetap memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.
4. Bagi pemerintah dan otoritas perpajakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam meningkatkan pengawasan terhadap praktik yang berpotensi digunakan sebagai sarana penghindaran pajak, khususnya yang berkaitan dengan *thin capitalization* dan *tunneling incentive*.

5.3. Implikasi

Penelitian ini menghasilkan implikasi yang dapat ditinjau sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori agensi dalam menjelaskan penghindaran pajak pada perusahaan sektor kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua keputusan perusahaan berkaitan dengan praktik penghindaran pajak, terlihat dari *transfer pricing* yang tidak berpengaruh. Sementara itu, *thin capitalization* dan *tunneling incentive* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa keputusan pendanaan melalui utang serta adanya kepentingan pemegang saham pengendali dapat mendorong perusahaan melakukan strategi untuk menekan beban pajak. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat teori agensi bahwa konflik kepentingan dan keputusan keuangan perusahaan berperan dalam menentukan kebijakan perpajakan perusahaan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terkait, sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi otoritas perpajakan dalam memperkuat pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak, terutama yang berkaitan dengan penggunaan utang (*thin capitalization*) dan struktur kepemilikan perusahaan (*tunneling incentive*). Pemerintah juga dapat

menjadikan hasil ini sebagai dasar dalam penyempurnaan regulasi perpajakan agar lebih efektif dalam mencegah praktik penghindaran pajak.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan sektor kesehatan dalam menentukan kebijakan pendanaan dan kepemilikan agar tetap sesuai dengan prinsip kepatuhan pajak dan *good corporate governance*. Perusahaan diharapkan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang dapat berpotensi memicu praktik penghindaran pajak.

3. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan pembelajaran dan memahami pengaruh faktor keuangan dan struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak, serta dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya dengan variabel atau objek yang lebih luas.